



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Kegiatan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor Yang Efektif dan Efisien;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan / Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA

KEGIATAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kediri.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Kota Kediri.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Penanggung jawab kegiatan adalah Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada suatu kegiatan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

12. Konsinyering adalah pengumpulan / proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat (hotel, penginapan, ruang rapat lainnya) untuk mengerjakan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor.
13. *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
14. *Workshop* adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yang bersangkutan dengan pelaksanaan dibidang keahliannya.
15. Gedung Instansi Pemerintah adalah Gedung milik Pemerintah Kota Kediri dan / atau instansi pemerintah lainnya yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan dengan sarana prasarana memadai.
16. Ruang rapat kantor milik sendiri adalah ruang rapat kantor yang berada di lingkungan / di kawasan SKPD.
17. Sarana prasarana yang memadai adalah gedung yang mempunyai ruang pertemuan, sound system, AC, meja kursi, LCD proyektor, tempat parkir yang cukup, dan tempat menginap untuk kegiatan pertemuan/rapat yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) hari.
18. Transkrip hasil rapat adalah laporan kegiatan rapat.
19. Notulensi rapat adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan / rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan.
20. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan adalah hasil rekaman gambar proses rapat baik berupa foto / video / bukti lainnya yang mendukung penyelenggaraan rapat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai tata kelola dan pemantauan kegiatan pertemuan / rapat di luar kantor yang dibebankan pada APBD seperti pertemuan / rapat koordinasi / rapat pimpinan / rapat kerja / rapat teknis / konsinyering / *Focus Group Discussion (FGD)* / sosialisasi / bimbingan teknis / lokakarya / *workshop* / seminar / simposium dan sarasehan.

BAB III
TATA KELOLA
Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Setiap SKPD menyusun rencana kegiatan pertemuan / rapat di luar kantor yang tercantum dalam DPA tahun anggaran berjalan.
- (2) Rencana kegiatan pertemuan / rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SPI.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pertemuan / rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan apabila tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri / gedung instansi pemerintah di wilayah Kota Kediri, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan dari PA / KPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Evaluasi dan pelaporan kegiatan pertemuan / rapat di luar kantor dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pada SKPD dan hasilnya disampaikan ke SPI dilengkapi dengan data pendukung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Transkrip hasil rapat;
 - b. Notulensi rapat;
 - b. Daftar hadir peserta; dan/atau
 - c. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh SPI.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Juni 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
"NAMA SKPD"
"ALAMAT SKPD"
KEDIRI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kegiatan
..... (sesuai dengan judul kegiatan)

perlu diadakan diluar kantor dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Dst

Demikian surat pernyataan ini dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
.....

Kediri,

Kepala SKPD/Atasan Langsung

nama

pangkat

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001